

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya kesehatan meliputi serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan harapan mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Puskesmas berfungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan berbagai upaya, termasuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Tugas Puskesmas mencakup penerapan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di daerahnya dengan pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Konsep kesatuan upaya kesehatan ini berperan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk Puskesmas. (Permenkes RI, No.43/2019). Salah satu jenis layanan yang ditawarkan oleh Puskesmas adalah Pelayanan Kefarmasian, yang meliputi pengelolaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai di fasilitas tersebut (Permenkes RI, No.74/2016).

Pelayanan Kefarmasian merujuk pada layanan yang diberikan secara langsung kepada pasien, yang berkaitan dengan produk farmasi, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang terukur dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Standar Pelayanan Kefarmasian berfungsi sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam melaksanakan tugas ini. Tugas Kefarmasian mencakup pengelolaan obat dan bahan medis yang digunakan sekali, yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pengendalian, pencatatan, pemantauan, serta pelayanan farmasi di lingkungan klinik (Permenkes RI, No.74/2016).

Agar obat dapat memberikan efek terapi yang optimal dan efektif bagi pasien, kualitasnya harus terjamin. Oleh karena itu, Pengelolaan obat di Puskesmas perlu dilaksanakan dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Salah satu aspek penting dalam Menjamin kualitas obat memerlukan penyimpanan yang tepat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses penyimpanan melibatkan tiga

faktor utama, yaitu pengaturan ruang penyimpanan., penyusunan obat yang teratur, serta pengawasan terhadap kualitas fisik obat. (Athija. Umi dkk, 2011). Penyimpanan sediaan farmasi harus mematuhi persyaratan yang ditetapkan untuk memastikan kualitas obat tetap terjaga dan menghindari kerusakan kimia atau fisik. Kesalahan dalam penyimpanan dapat menyebabkan penurunan kadar atau potensi obat, yang dapat mengurangi efektivitasnya dalam terapi saat dikonsumsi oleh pasien. Keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam pelayanan kesehatan (Nur Faizah, Baeti dkk, 2021).

Kerusakan obat tidak hanya berdampak negatif pada pasien, tetapi juga pada fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Obat yang kadaluarsa atau rusak dapat mengganggu efisiensi perputaran obat. Untuk meminimalkan risiko ini, penting untuk memperbaiki pengelolaan sediaan farmasi, terutama pada tahap penyimpanan. Aturan mengenai penyimpanan sediaan farmasi di puskesmas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Kurniawati dan Maziyyah, 2017:3).

Pengelolaan obat bertujuan untuk memastikan dan menjaga kualitas obat, yang memerlukan penerapan sistem penyimpanan yang baik dan benar. Sistem penyimpanan ini bertujuan untuk melindungi obat dari kondisi lingkungan fisik atau kimia yang dapat merusak atau menurunkan kualitasnya. Karena setiap obat memiliki kondisi penyimpanan yang berbeda, penting untuk mengetahui dan menerapkan kondisi penyimpanan yang tepat dan akurat untuk setiap jenis obat (Permenkes RI, No 30/2014).

Ruang penyimpanan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti sanitasi, suhu, kelembaban, ventilasi, dan pemisahan untuk memastikan kualitas produk dan keselamatan petugas. Selain itu, ruang tersebut juga harus memiliki pencahayaan yang memadai. Fasilitas penyimpanan yang baik perlu dilengkapi dengan rak atau lemari obat, pallet, pendingin ruangan (AC), lemari khusus untuk narkotika dan psikotropika, alat pengukur suhu, serta kartu stok (Permenkes RI, No. 74/2016).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem penyimpanan obat di gudang farmasi Puskesmas Sribhawono memiliki tingkat kesesuaian dengan

standar sebesar 83% untuk penataan obat, 83% untuk penyimpanan barang, dan 80,9% untuk peralatan di gudang. Evaluasi indikator penyimpanan mengungkapkan bahwa 3,3% obat mendekati kadaluarsa, 4,18% stok mati, dan rata-rata Turn Over Ratio (TOR) adalah 6,09 kali, di mana hanya nilai TOR yang memenuhi standar (Kurniawati, Maziyyah, 2017:1). Penelitian lain menunjukkan bahwa sarana dan prasarana penyimpanan obat yang tersedia sudah mencukupi sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan oleh pedoman penyimpanan obat. Prosedur penyimpanan obat telah sesuai dengan pedoman Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2010, meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan prosedur penerimaan, penyusunan obat, dan stock opname oleh petugas. Penyimpanan obat sudah dilakukan sesuai dengan SOP, namun prosesnya memerlukan waktu yang cukup lama. Monitoring berkala belum optimal, hanya terbatas pada hasil stock opname. Kendala utama adalah kurangnya tenaga khusus yang memiliki keahlian dalam penyimpanan obat di Puskesmas (Wijana, Sari, Aryastuti, 2020:212). Berdasarkan hasil dari dua penelitian tersebut Terdapat sejumlah aspek yang masih memerlukan perbaikan terkait persyaratan gudang dan metode penyimpanan obat serta sumber daya manusia tenaga teknis kefarmasian.

Puskesmas Siring Betik adalah sebuah puskesmas rawat inap yang terletak di wilayah kabupaten Tanggamus yang memiliki sarana yang cukup lengkap dan sudah menerima kunjungan sejumlah 15.666 pada tahun 2022 dan Puskesmas Wonosobo merupakan salah satu puskesmas rawat jalan di kabupaten tanggamus yang sudah menerima kunjungan sejumlah 9.001 pada tahun 2022. Kedua puskesmas tersebut sudah menjalani re-akreditasi pada tahun 2023 yang mendapat hasil paripurna, dari kedua puskesmas juga belum ada penelitian terkait penyimpanan obat. Pada kedua puskesmas tersebut memiliki pelayanan kefarmasian yang dilakukan di bidang farmasi masing-masing puskesmas, yang merupakan bagian dari instalasi penunjang medis dan bertanggung jawab dalam penyediaan, pengelolaan, serta pendistribusian obat-obatan yang dibutuhkan oleh masing-masing puskesmas.

Gudang farmasi di Puskesmas berfungsi sebagai tempat penyimpanan obat dan alat kesehatan sebelum didistribusikan ke unit rawat jalan dan rawat inap

yang memerlukan. Penyimpanan yang sesuai dengan standar diharapkan dapat memastikan kualitas perbekalan farmasi di puskesmas tersebut. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti bermaksud untuk memahami gambaran kesesuaian penyimpanan obat di Puskesmas Wonosobo dan Puskesmas Siring Betik Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 2010.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka penyimpanan obat yang dilakukan pada puskesmas harus menjadi fasilitas pelayanan medis pertama bagi setiap masyarakat setempat, apabila pelayanan obat seperti tempat penyimpanan obat tidak memenuhi standar dalam penyimpanan obat maka mengakibatkan menurunnya mutu obat dan menjadikan pengobatan yang dilakukan masyarakat menjadi tidak efektif. Sehingga dapat dirumuskan jika pusat kesehatan masyarakat tidak menjaga mutu obat dengan benar dapat menjadikan pengobatan masyarakat menjadi tidak efektif. Diangkat dari permasalahan diatas maka peneliti ingin membahas dan mengkaji gambaran kesesuaian penyimpanan obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 2010 di Puskesmas Wonosobo dan Puskesmas Siring Betik Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus tahun 2024.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran kesesuaian penyimpanan obat di Puskesmas Wonosobo dan Puskesmas Siring Betik Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

2. Tujuan Khusus

Mengetahui presentase kesesuaian penyimpanan obat di puskesmas Wonosobo dan puskesmas Siring Betik berdasarkan standar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di

Puskesmas dan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 2010 Tentang Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Puskesmas serta Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Meliputi:

- a. Kesesuaian penyimpanan obat dengan standar.
- b. Kesesuaian penataan obat di ruang penyimpanan.
- c. Kesesuaian persyaratan gudang obat di puskesmas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti

Untuk meningkatkan pemahaman, pengalaman, dan perspektif terkait pengelolaan penyimpanan obat di Puskesmas.

2. Manfaat bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur dan informasi bagi mahasiswa/i Politeknik Kesehatan Tangjungkarang, khususnya bagi Program Studi Diploma III Farmasi, mengenai praktik Penyimpanan Obat di Puskesmas Wonosobo dan Puskesmas Siring Betik yang terletak di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2024.

3. Manfaat bagi puskesmas

Studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dan sebagai acuan untuk memaksimalkan kualitas penyimpanan di puskesmas.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah mengenai pengelolaan penyimpanan obat di dua Puskesmas di wilayah Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Yaitu kegiatan penyimpanan obat meliputi kesesuaian penyimpanan obat, penataan obat di ruang penyimpanan dan persyaratan gudang obat.